

**Efektivitas Pemberantasan Korupsi dalam Dinamika Kewenangan  
Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

**Diana Darmayanti Putong<sup>1</sup>, Derfy Rizky Suling<sup>2</sup>, Zefanya Piero Mumu<sup>3</sup>, Mutiara  
Pasolang<sup>4</sup>, Junior Umat Kudus Panjaitan<sup>5</sup>**

[dianaputong@unima.ac.id](mailto:dianaputong@unima.ac.id)<sup>1</sup>, [derfysuling@gmail.com](mailto:derfysuling@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[zefa123mumu@gmail.com](mailto:zefa123mumu@gmail.com)<sup>3</sup>, [mutiaramutiara893@gmail.com](mailto:mutiaramutiara893@gmail.com)<sup>4</sup>,  
[20602060@unima.ac.id](mailto:20602060@unima.ac.id)<sup>5</sup>

**Universitas Negeri Manado**<sup>12345</sup>

**Abstract**

*Corruption is a form of criminal activity with severe implications for a country, making the eradication of corruption a highly advocated issue worldwide, including in Indonesia. The handling of corruption cases in Indonesia, particularly regarding the authority to conduct investigation and prosecution, is carried out by various state institutions. In addition to the Corruption Eradication Commission, the Police and the Public Prosecutor's Office also have the authority to investigate and prosecute corrupt practices. Through a normative legal research method involving the examination of literature such as books and relevant articles, this study aims to assess the extent to which the concurrent exercise of authority by different state institutions in the investigation and prosecution of corruption cases positively impacts the anti-corruption efforts in Indonesia. The extensive anti-corruption measures undertaken by law enforcement agencies authorized to handle corruption cases in recent years have also been accompanied by an improvement in the Anti-Corruption Behavior Index in Indonesia.*

**Keywords:** *Combating Corruption: Authority, Investigation, and Prosecution.*

**Abstrak**

Korupsi merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memiliki implikasi yang sangat merugikan bagi suatu negara, sehingga pemberantasan Korupsi menjadi isu yang sangat gencar disuarakan di belahan dunia, termasuk di Indonesia. Penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia khususnya dalam hal kewenangan untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan dijalankan oleh beberapa lembaga negara yang berbeda. Selain Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian dan Kejaksaan juga memiliki kewenangan dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan berupa buku dan tulisan yang berkaitan, penelitian ini hendak melihat sejauh mana pelaksanaan kewenangan yang sama oleh beberapa lembaga negara yang berbeda dalam penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi memberi dampak baik terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Penindakan korupsi yang masif yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang berwenang menangani perkara korupsi selama beberapa tahun terakhir juga diikuti dengan peningkatan Indeks Perilaku Anti Korupsi di Indonesia.

**Kata Kunci:** Pemberantasan Korupsi, Kewenangan, Penyelidikan dan Penyidikan.

**PENDAHULUAN**

Korupsi di Indonesia telah menjadi masalah mendasar dan bahkan telah meresap begitu dalam sehingga sulit untuk dihilangkan. Fenomena ini semakin jelas seiring berjalannya waktu, dengan tindak pidana korupsi yang semakin meluas di tanah air. Maraknya korupsi di Indonesia mencakup sejumlah besar bidang dan sektor pembangunan, menunjukkan dampak

yang meresahkan dari praktik korupsi di berbagai lapisan masyarakat.<sup>1</sup>

Meningkatnya kasus korupsi di berbagai sektor dan tingkatan pemerintahan serta swasta telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat Indonesia. Pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia telah menetapkan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas utama. Berbagai langkah telah diambil untuk mencegah dan memberantas korupsi secara menyeluruh, mengingat korupsi dianggap sebagai kejahatan ekonomi dan kejahatan luar biasa. Upaya ini mencakup sektor eksekutif, legislatif, yudikatif, dan swasta. Selama periode reformasi, tidak hanya Kepolisian dan Kejaksaan yang terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi, tetapi juga dibentuk berbagai lembaga pelaksana dan pendukung, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Selain itu, pengadilan khusus untuk menangani tindak pidana korupsi juga telah didirikan. Semua langkah ini diambil dengan tujuan untuk mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi dan membentuk niat baik dalam melibatkan seluruh wilayah Indonesia.<sup>2</sup>

Sejak empat dekade lalu, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia telah dilakukan dengan penyusunan sejumlah perangkat hukum sebagai dasar dalam proses tersebut. Meskipun demikian, kurangnya efektivitas hukum dan sistem hukum yang belum memadai menyebabkan korupsi di Indonesia tidak kunjung membaik, terlihat dari peringkat rendah Indonesia dalam indeks korupsi Transparency International. Survei oleh Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang menempatkan Indonesia sebagai negara paling korup di antara 12 negara Asia tujuan investasi dunia juga menegaskan hal ini. "Prestasi" korupsi Indonesia tidak hanya merugikan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, tetapi juga memberikan dampak negatif terhadap daya tarik investasi asing. Investor asing dan lembaga donor sering menggunakan hasil survei dari lembaga internasional sebagai panduan keputusan investasi, dan kegagalan pemerintah dalam menangani korupsi telah merusak citra Indonesia di dunia internasional.<sup>3</sup>

Oleh karena itu Pemerintah menetapkan beberapa ketentuan hukum sebagai dasar pelaksanaan pemberantasan korupsi yang meliputi :

1. TAP MPR No.X/MPR/1998 dan TAP MPR No.XI/MPR/1998.
2. UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
3. UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Keppres RI No.81 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Negara.
5. UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No.31 Tahun 1999.
6. UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dikarenakan dampak negatifnya terhadap keuangan negara, perekonomian, dan kemajuan pembangunan nasional, korupsi di Indonesia telah dianggap sebagai tindak pidana yang luar biasa serius. Oleh karena tingkat keparahannya, penanganan korupsi memerlukan pendekatan yang ekstra. Inilah alasan di balik pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki kewenangan yang sangat besar, sehingga di lingkungan hukum disebut sebagai lembaga superbody.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Badjuri A., "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia," *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)* 18, no. 1 (2011): 84-96.

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, "Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia," *Jurnal Yuridis* 1, no. 2 (2014): 169-182.

<sup>3</sup> Indien Winarwati, "Eksistensi Mahkamah Internasional Sebagai Lembaga Kehakiman Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)," *Rechtidee* 9, no. 1 (2014): 56-71.

<sup>4</sup> Totok Sugiarto, "Peranan komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Jurnal Cakrawala Hukum* 18, no. Juni (2013): 188-196.

Sebagaimana disebutkan bahwa di era reformasi, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dilakukan oleh banyak lembaga negara, namun dalam kaitannya dengan kewenangan penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana korupsi, hanya terdapat tiga lembaga negara yang berwenang melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Ketiga lembaga yang dimaksud adalah KPK sebagai lembaga superboddy dalam penanganan tindak pidana korupsi, Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung.<sup>5</sup>

Adanya pelaksanaan kewenangan yang sama namun dijalankan oleh lembaga negara yang berbeda ini tentunya harus memiliki implikasi yang baik terhadap tujuan yang diharapkan. Hal serupa tentunya harus berlaku juga dalam pemberantasan Korupsi melalui kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang dimiliki oleh tiga lembaga negara yang berbeda. Sejauh mana hal ini efektif dalam pemberantasan Korupsi merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder yang oleh Soekanto disebut sebagai penelitian Hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Bahan-bahan hukum tersebut dikaji dan ditelaah untuk memperoleh suatu jawaban atas permasalahan hukum yang hendak dijawab.<sup>6</sup> Penelitian ini menggunakan data dari sumber-sumber terpercaya seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia yang dikutip secara langsung dari sumber-sumber tersebut dan beberapa diolah secara mandiri oleh penulis.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi**

Prinsip kewenangan dalam menjalankan kekuasaan negara, terutama dalam bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, mencakup hak negara untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada warga negara yang melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hal ini sesuai dengan pengertian tentang pidana, yang merujuk pada tindakan negara memberikan penderitaan atau nestapa sebagai sanksi terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh warga negara. Dalam konteks ini, prinsip kewenangan mencakup hak negara untuk menyelidiki dan menyidik tindak pidana, serta memberikan sanksi atau hukuman yang diatur dalam undang-undang sebagai bentuk tanggapan terhadap pelanggaran hukum. Prinsip ini mencerminkan aspek kedaulatan negara dalam menjaga ketertiban dan keadilan melalui sistem hukum yang berlaku.<sup>7</sup> Dalam konteks tindak pidana korupsi, terdapat beberapa lembaga yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan, yakni KPK sebagai lembaga khusus pemberantasan korupsi, Kepolisian dan Kejaksaan.

Meskipun KPK, Kepolisian maupun Kejaksaan Agung sama-sama diberikan kewenangan dalam penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana korupsi, namun dalam pelaksanaan tindakan hukum tersebut Kepolisian dan Kejaksaan Agung harus

---

<sup>5</sup> Ismail, "Fungsi Penyidik KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 1, no. 2 (2013): 1–9.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 1 ed. (Depok: Rajawali Pers, 2022).

<sup>7</sup> K Hadiwinata, Hudriyah Mundzir, dan Ane Fanny Novitasari, "Dualisme Kewenangan KPK Dan Polri Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Seminar Nasional Gabungan Bisnis dan Sosial Polinema* (2019): 117–122,

<https://prosiding.polinema.ac.id/sngbs/index.php/sngbs/article/viewFile/236/196>.

melakukan koordinasi dengan KPK sebagai lembaga yang khusus menangani kasus korupsi. Apabila terjadi tindak pidana korupsi dan KPK belum memulai penyidikan, namun kepolisian atau kejaksaan telah memulai penyidikan, maka instansi tersebut diwajibkan memberitahukan KPK dalam waktu paling lambat 14 hari kerja sejak dimulainya penyidikan. Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan harus dilakukan dengan koordinasi yang terus-menerus dengan KPK. Jika KPK memulai penyidikan, kepolisian dan kejaksaan tidak memiliki kewenangan untuk melanjutkan penyidikan. Dalam situasi di mana penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian, kejaksaan, dan KPK, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan harus segera dihentikan.<sup>8</sup>

Kewenangan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi diatur didalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain :

- a) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- b) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
- c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- d) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>9</sup>

Dalam konteks penegakan hukum, peran yang diinginkan dan diharapkan oleh undang-undang, serta yang ditetapkan oleh hukum, memiliki implementasi khusus dalam upaya penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi. Salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam hal ini adalah lembaga kejaksaan, yang telah diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terkait tindak pidana korupsi.<sup>10</sup>

Dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, kejaksaan memiliki wewenang untuk melakukan penegakan hukum melalui proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Meskipun dalam KUHAP, yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat kepolisian negara R.I dan pejabat pegawai Negeri Sipil yang diberi kewenangan khusus (tidak termasuk kejaksaan), namun Undang-Undang Nomor 7 tahun 1955 dan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan kejaksaan wewenang khusus terkait penanganan tindak pidana korupsi. Penting untuk dicatat bahwa Pasal 284 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana diatur pada undang-undang tertentu, termasuk UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, kejaksaan memiliki wewenang dan peran yang signifikan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.<sup>11</sup>

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara atau *Dominus Litis*, memiliki posisi sentral dalam penegakan hukum, karena hanya kejaksaan yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan berdasarkan alat bukti yang

---

<sup>8</sup> Wawan Sanjaya, "Sinkronisasi Penyelidikan dan Penyidikan oleh Polri, Kejaksaan, dan KPK terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal de Jure* I, no. 15 (2018): 15–26.

<sup>9</sup> Pandapotan Matondang, "Gagasan Penataan Kewenangan Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2018): 35.

<sup>10</sup> Roni Indra, "Analisa Yuridis Kewenangan Jaksa Pada Bidang Intelijen Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus : Kejaksaan Negeri Jepara)" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023).

<sup>11</sup> Gerald Makagiansar, "Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penyelidikan, Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi," *Lex Crimen* VI, no. Sep (2017): 29–35.

sah sesuai hukum acara pidana. Dalam konteks penanganan tindak pidana korupsi, kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sebagai Penuntut Umum Tunggal (KUHAP), kejaksaan bertanggung jawab untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Proses penanganan tindak pidana di kejaksaan dimulai dengan penyelidikan yang dilakukan oleh seksi intelijen. Jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, penyidikan dilanjutkan oleh seksi pidana khusus. Dalam rangka mempercepat proses penanganan perkara korupsi di Indonesia, Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-007/A/J.A/11/2004 tanggal 26 November 2004 menetapkan batas waktu 2 (dua) bulan untuk menyelesaikan penyidikan. Untuk meningkatkan kinerja kejaksaan, Presiden juga mengeluarkan Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.<sup>12</sup>

Pasca reformasi, Kejaksaan sebagai salah satu institusi penegak hukum yang merupakan komponen dari salah satu elemen sistem hukum dan secara universal diberi kewenangan melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh undang-undang telah mengalami perubahan yang mendasar dan signifikan. Perubahan produk legislasi tidak saja berimplikasi terhadap metode pemberantasan korupsi, tetapi juga berimplikasi terhadap struktur hukumnya, yang berarti dalam penyelidikan pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi kewenangan kejaksaan, tetapi juga menjadi kewenangan Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>13</sup>

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat menjalankan peran sebagai penyidik, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP. Tugas penyidik mencakup serangkaian tindakan penyelidikan untuk menemukan dan mengidentifikasi suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan apakah perlu atau tidak dilakukan penyidikan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP. Selanjutnya, Pasal 6 KUHAP menyatakan bahwa penyidik adalah:

- a) Pejabat polisi Negara Republik Indonesia,
- b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI POLRI dan juga sebagaimana ketentuan KUHAP di atas, kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana termasuk perkara pidana khusus korupsi.<sup>14</sup>

Terkait kewenangan dalam penanganan kasus korupsi, dan dalam proses penegakan hukumnya, polisi memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum, mengingat bahwa tindak pidana korupsi adalah indikator ketidakamanan suatu negara. Istilah "penegak hukum" mencakup rentang yang sangat luas, mencakup baik mereka yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penegakan hukum. Seperti halnya pihak penegak hukum lainnya, polisi adalah kelompok yang terlibat langsung dalam upaya penegakan hukum untuk menciptakan ketertiban sosial.<sup>15</sup> Berbeda dengan Kejaksaan dan KPK, kewenangan penanganan tindak pidana korupsi oleh Kepolisian hanya sampai pada tahapan penyelidikan

---

<sup>12</sup> Muhammad Faisal Riski, "Upaya Jaksa Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi ( Studi Pada Kejaksaan Negeri Malang )," *Merdeka Law Journal* 2, no. 2 (2021): 118–134.

<sup>13</sup> Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, 3 ed. (Bandung: PT Refika Aditama, 2021). Hal. 51.

<sup>14</sup> R Firdaus, "Kewenangan Kepolisian Dalam Melakukan Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Perkara Korupsi," *ePrints UNISKA: Universitas Islam Kalimantan* (2021): 1–10, <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/6040/%0Ahttp://eprints.uniska-bjm.ac.id/6040/1/ArtikelRickyFirdaus.pdf>.

<sup>15</sup> Sumiaty Adelina Hutabarat, "Kajian Hukum Kewenangan Penyelidikan Antara Kepolisian, KPK Dalam Pemberantasan Pidana Korupsi Dari Kelembagaan Negara," *Spektrum Hukum* 17, no. 1 (2020): 59–71.

dan penyidikan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) memberikan kewenangan kepada KPK, antara lain, untuk melakukan supervisi terhadap instansi penyidik Kepolisian dan penyidik Kejaksaan yang memiliki kewenangan dalam tindakan hukum penyidikan dan penuntutan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi. Kewenangan supervisi ini bertujuan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang oleh penyidik polisi dan jaksa dalam upaya pemberantasan korupsi. Seiring dengan pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga lainnya, kewenangan supervisi KPK perlu dijalankan dengan kecermatan dan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan tumpang tindih dalam pelaksanaan kewenangan. Tugas dan wewenang KPK dalam UU Nomor 30 Tahun 2002, dijabarkan dalam Pasal 6 dan 7, mencakup aspek-aspek penting terkait pemberantasan korupsi.<sup>16</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 disebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas :

- a) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
- c) Melakukan penyidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
- d) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
- e) Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Lebih lanjut dalam Pasal 7 diatur bahwa “Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

- a) Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi
- b) Menetapkan sistem-pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi
- c) Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.
- d) Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- e) Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Pada dasarnya pembentukan KPK ditujukan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK dapat dikategorikan sebagai badan khusus (ad hoc) yang dibentuk dengan tujuan utama melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi tertentu. KPK yang merupakan badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun untuk upaya pemberantasan korupsi. KPK dibentuk karena Kepolisian, Kejaksaan, atau lembaga-lembaga lain yang seharusnya mencegah korupsi tidak dapat berjalan dengan baik untuk memberantas korupsi di Indonesia. Cara penanganan korupsi harus dengan cara yang luar biasa. Untuk itulah dibentuk KPK yang mempunyai kewenangan luar biasa, sehingga tidak heran kalau KPK disebut sebagai lembaga *superbody*.<sup>17</sup>

Kewenangan khusus (Extra Ordinary Power) Komisi Pemberantasan Korupsi yang diberikan oleh Undang-undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi berbeda dari kewenangan kepolisian dan kejaksaan untuk pemberantasan korupsi di

---

<sup>16</sup> Victor K Pesik, “Kewenangan KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *Lex Et Societatis* 2, no. 6 (2014): 2014, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/5377>.

<sup>17</sup> Yasmirah Mandasari Saragih, Teguh Prasetyo dan Jawade Hafidz, “Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi,” *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2018): 33.

Indonesia. Dalam undang-undang tersebut, terdapat penegasan mengenai kewenangan khusus atau multikewenangan yang dimiliki oleh KPK. Pasal 6 Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa KPK memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Bahkan, KPK memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan tanpa memerlukan izin khusus sebagaimana lazimnya yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 46. Dalam konteks supervisi, KPK diberikan kewenangan untuk mengambil alih penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan terhadap perkara-perkara korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan pihak lain yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. KPK juga berwenang untuk menangani perkara-perkara korupsi yang menarik perhatian masyarakat, meresahkan, dan/atau menyangkut kerugian negara setidaknya sebesar Rp 1 miliar, sesuai dengan Pasal 8 jo Pasal 11 Undang-undang tersebut.<sup>18</sup>

Pasal 11 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) membatasi tugas dan kewenangan KPK terhadap kasus kerugian negara dengan nominal sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah). Meskipun batasan ini memegang peran penting dalam memberikan fokus pada kasus-kasus korupsi yang signifikan, beberapa pihak berpendapat bahwa kurangnya sanksi hukuman yang lebih berat, seperti hukuman mati yang diterapkan oleh beberapa negara seperti China, dapat dianggap sebagai alat pengerem kejahatan korupsi yang lebih efektif. Pendapat ini mencerminkan pandangan bahwa ancaman hukuman yang lebih berat dapat menjadi deterren yang lebih kuat, memperkuat efek pencegahan terhadap korupsi. Meskipun begitu, penting untuk dicatat bahwa efektivitas sanksi hukuman yang lebih berat juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, dan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Selain itu, implementasi hukuman mati sendiri memiliki kontroversi dan konsekuensi etika yang perlu diperhitungkan dalam konteks sistem hukum dan hak asasi manusia.<sup>19</sup>

## 2. Efektivitas Pemberantasan Korupsi

Terdapat banyak sudut pandang yang dapat dipakai untuk menilai sejauh mana pelaksanaan kewenangan yang sama oleh beberapa lembaga negara yang berbeda dalam penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Salah satunya adalah dengan melihat data tren penindakan korupsi di Indonesia dari Indonesia Corruption Watch.

Indonesia Corruption Watch (ICW) merupakan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berfokus pada pemberantasan korupsi di Indonesia. ICW didirikan pada tahun 1998 dan telah berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan kasus-kasus korupsi di Indonesia. ICW memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. ICW juga mengevaluasi kinerja KPK Kejaksaan dan Kepolisian dalam pemberantasan korupsi. Studi kasus yang dilakukan oleh ICW melibatkan penelitian dan analisis mengenai penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi. ICW mengevaluasi sistem good and clean governance (pemerintahan yang baik dan bersih) yang dikembangkan oleh KPK untuk menghadapi praktek tindak pidana korupsi. Dengan melakukan penelitian dan analisis mengenai penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi, ICW menjadi salah satu lembaga penting dalam mengevaluasi kinerja KPK Kejaksaan dan Kepolisian dalam

---

<sup>18</sup> Tumbur Ompu Sunggu, "Perbedaan Kewenangan Kekhususan Komisi Pemberantasan Korupsi Dari Kewenangan Kepolisian Dan Kejaksaan Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Juriska Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 1 (2011): 137-153.

<sup>19</sup> Jawahir Thontowi, "Prospek Pemberantasan Korupsi: Perimbangan Kewenangan KPK dengan Institusi Penegak Hukum," *Unisia* 31, no. 67 (2008): 25-36.

pemberantasan korupsi di Indonesia.<sup>20</sup>

Setiap tahun, ICW selalu melakukan publikasi tren pemberantasan korupsi yang meliputi tren penindakan dan tren vonis korupsi. Tren Penindakan Korupsi selama sepuluh tahun terakhir yang di publikasikan oleh ICW menunjukkan data sebagai berikut:<sup>21</sup>

Tahun	Kasus	Tersangka	Nilai Kerugian Negara
2012	401	877	Rp. 10,4 T
2013	560	1.271	Rp. 7,3 T
2014	629	1.328	Rp. 5,29 T
2015	550	1.124	Rp. 3,1 T
2016	482	1.101	Rp. 1,45 T
2017	576	1.298	Rp. 6,5 T
2018	454	1.087	Rp. 5,6 T
2019	271	580	Rp. 8,4 T
2020	444	875	Rp. 18,6 T
2021	533	1.173	Rp. 29,438 T
2022	579	1.396	Rp. 42,747 T

Tabel 1 Tren Penindakan Korupsi

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah kasus korupsi yang ditangani di Indonesia memang sering mengalami kenaikan dan penurunan jumlah kasus. Hal serupa juga ditunjukkan melalui data tersangka yang ditetapkan, bahkan cenderung menunjukkan posisi yang stagnan karena sering berada di angka 1.000 sampai dengan 1.400 kasus. Namun hal yang berbeda ditunjukkan oleh angka Nilai Kerugian Negara yang didapatkan. Sekalipun, pada lima tahun awal cenderung mengalami penurunan, tetapi di lima tahun terakhir justru mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Selain melakukan penelitian dan publikasi terhadap tren penindakan korupsi di Indonesia, ICW juga melakukan kajian terhadap kinerja lembaga penegak hukum yang berwenang menangani perkara tindak pidana korupsi. Dari data diatas tadi, kinerja lembaga-lembaga penegak hukum dalam penindakan korupsi di Indonesia selama lima tahun terakhir menunjukkan data sebagai berikut:

Tahun	Kasus	Tersangka	Nilai Kerugian Negara
2018	57	216	Rp. 385 Miliar
2019	62	155	Rp. 200 Miliar
2020	15	75	Rp. 805 Miliar
2021	32	115	Rp. 26,5 Triliun
2022	36	150	Rp. 2,212 Triliun
<b>Total</b>	<b>202</b>	<b>711</b>	<b>Rp. 29,9 Triliun</b>

Tabel 2 Kinerja Penindakan Korupsi oleh KPK

<sup>20</sup> Dila May Sekarsari, I Nyoman Gede Sugiarta, dan I Made Minggu Widyantara, "Wewenang Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 3 (2022): 578–584.

<sup>21</sup> "Tren Penindakan Korupsi," *Indonesia Corruption Watch* (Jakarta, n.d.), diakses November 12, 2023, <https://antikorupsi.org/id/category/tren>. Data dikumpulkan dan diolah dari publikasi tren tahunan ICW.



Tahun	Kasus	Tersangka	Nilai Kerugian Negara
2018	162	337	Rp. 425 Miliar
2019	100	209	Rp. 1,3 Triliun
2020	170	295	Rp. 219 Miliar
2021	130	244	Rp. 2,3 Triliun
2022	138	307	Rp. 1,327 Triliun
<b>Total</b>	<b>700</b>	<b>1392</b>	<b>Rp. 5,5 Triliun</b>

Tabel 3 Kinerja Penindakan Korupsi oleh Kepolisian

Tahun	Kasus	Tersangka	Nilai Kerugian Negara
2018	235	489	Rp. 4,8 Triliun
2019	109	216	Rp. 847,8 Miliar
2020	259	505	Rp. 17,5 Triliun
2021	371	814	Rp. 596 Miliar
2022	405	909	Rp. 39,207 Triliun
<b>Total</b>	<b>1379</b>	<b>2933</b>	<b>Rp. 63,9 Triliun</b>

Tabel 4 Kinerja Penindakan Korupsi oleh Kejaksaan

Dari data di atas nampak bahwa dari segi kuantitas, meskipun KPK merupakan lembaga negara yang memiliki wewenang khusus untuk menangani kasus korupsi, namun penindakan kasus korupsi lebih banyak ditangani oleh Kejaksaan. Angka di atas bahkan menunjukkan Kejaksaan menangani hampir tiga kali lipat kasus korupsi dibandingkan dengan KPK. Bahkan, jika dibandingkan dengan Kepolisian saja, KPK belum mampu menyaingi penindakan kasus korupsi yang ditangani oleh Kepolisian. Hal yang sama juga diikuti dengan jumlah tersangka dan Nilai Kerugian Negara yang didapatkan.

Data-data di atas menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi yang sangat masif dilakukan oleh lembaga-lembaga negara tersebut, sehingga dapat dikatakan pemberantasan korupsi di Indonesia jika dilihat dari tren penindakannya cenderung mengalami peningkatan.

Pemberantasan korupsi yang masif di Indonesia tersebut diikuti juga dengan kesadaran masyarakat untuk memerangi korupsi. Hal tersebut dapat dilihat dari laporan Indeks Perilaku Korupsi (IPAK) yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) bertujuan untuk mengukur tingkat perilaku antikorupsi masyarakat dengan menggunakan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK), IPAK disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman. Dimensi Persepsi berupa penilaian/pendapat terhadap kebiasaan perilaku antikorupsi di masyarakat. Sementara itu, Dimensi Pengalaman merupakan pengalaman antikorupsi yang terjadi di masyarakat.<sup>22</sup>

Tahun	Indek Persepsi	Indeks Pengalaman	<b>IPAK</b>
2020	3,68	3,91	<b>3,84</b>
2021	3,83	3,9	<b>3,88</b>
2022	3,8	3,99	<b>3,93</b>

Tabel 5 Indeks Perilaku Anti Korupsi di Indonesia

Nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin antikorupsi, sebaliknya nilai indeks yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa terus terjadi peningkatan Indeks Perilaku Anti Korupsi di Indonesia di

<sup>22</sup> BPS, "Indeks Perilaku Anti Korupsi," *Badan Pusat Statistik*, last modified 2022, diakses November 13, 2023, <https://bit.ly/3Qtexm0>.

Indonesia.

## KE S I M P U L A N

Korupsi adalah musuh bersama yang harus diperangi oleh siapa saja. Setiap lembaga negara wajib mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan di Indonesia. Pemberantasan Korupsi masif dilakukan di Indonesia oleh KPK, Kejaksaan dan Kepolisian sebagai lembaga yang berwenang melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi menunjukkan peningkatan signifikan, khususnya dalam hal kerugian uang negara yang didapatkan. Hal tersebut dibuktikan dari data Tren Penindakan Korups yang dipublikasikan oleh ICW selama beberapa tahun terakhir. Peningkatan ini semakin baik karena diikuti juga dengan peningkatan Indeks Perilaku Anti Korupsi masyarakat Indonesia. Namun, bukan berarti pemerintah bisa merasa puas dengan hasil tersebut. Tingginya angka-angka diatas menunjukkan bahwa korupsi juga semakin marak dan merajalela di Indonesia. Memaksimalkan fungsi-fungsi lembaga negara yang berwenang menangani kasus korupsi sangat diperlukan untuk memberantas pratik korupsi. KPK sebagai lembaga pemerintah yang tidak terikat pada kekuasaan manapun seharusnya diberikan wewenang lebih sampai ke daerah-daerah untuk melaksanakan penanganan kasus korupsi yang masif dan merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badjuri A. "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia." *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)* 18, no. 1 (2011): 84–96.
- BPS. "Indeks Perilaku Anti Korupsi." Badan Pusat Statistik. Last modified 2022. Diakses November 13, 2023. <https://bit.ly/3Qtexm0>.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadillah. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. 3 ed. Bandung: PT Refika Aditama, 2021.
- Dila May Sekarsari, I Nyoman Gede Sugiarta, dan I Made Minggu Widyantara., "Wewenang Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 3 (2022): 578–584.
- Firdaus, R. "Kewenangan Kepolisian Dalam Melakukan Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Perkara Korupsi." *ePrints UNISKA: Universitas Islam Kalimantan* (2021): 1–10. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/6040/%0Ahttp://eprints.uniska-bjm.ac.id/6040/1/ArtikelRickyFirdaus.pdf>.
- Gerald Makagiansar. "Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penyelidikan, Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi." *Lex Crimen* VI, no. Sep (2017): 29–35.
- Hadiwinata, K, Hudriyah Mundzir, dan Ane Fanny Novitasari. "Dualisme Kewenangan KPK Dan Polri Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Seminar Nasional Gabungan Bisnis dan Sosial Polinema* (2019): 117–122. <https://prosiding.polinema.ac.id/sngbs/index.php/sngbs/article/viewFile/236/196>.
- Hutabarat, Sumiaty Adelina. "Kajian Hukum Kewenangan Penyelidikan Antara Kepolisian, KPK Dalam Pemberantasan Pidana Korupsi Dari Kelembagaan Negara." *Spektrum Hukum* 17, no. 1 (2020): 59–71.
- Indien Winarwati. "Eksistensi Mahkamah Internasional Sebagai Lembaga Kehakiman Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)." *Rechtidee* 9, no. 1 (2014): 56–71.
- Indra, Roni. "Analisa Yuridis Kewenangan Jaksa Pada Bidang Intelijen Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus : Kejaksaan Negeri Jepara)." *Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 2023.
- Ismail. "Fungsi Penyidik KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 1, no. 2

- (2013): 1–9.
- Jawade Hafidz, Yasmirah Mandasari Saragih, Teguh Prasetyo dan. “Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi.” *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2018): 33.
- Matondang, Pandapotan. “Gagasan Penataan Kewenangan Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2018): 35.
- Pesik, Victor K. “Kewenangan KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *Lex Et Societatis* 2, no. 6 (2014): 2014. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/5377>.
- Riski, Muhammad Faisal. “Upaya Jaksa Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi ( Studi Pada Kejaksaan Negeri Malang ).” *Merdeka Law Journal* 2, no. 2 (2021): 118–134.
- Sanjaya, Wawan. “Sinkronisasi Penyelidikan dan Penyidikan oleh Polri, Kejaksaan, dan KPK terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal de Jure I*, no. 15 (2018): 15–26.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. 1 ed. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Sugiarto, Totok. “Peranan komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 18, no. Juni (2013): 188–196.
- Sunggu, Tumbur Ompu. “Perbedaan Kewenangan Kekhususan Komisi Pemberantasan Korupsi Dari Kewenangan Kepolisian Dan Kejaksaan Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.” *Juriska Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 1 (2011): 137–153.
- Thontowi, Jawahir. “Prospek Pemberantasan Korupsi: Perimbangan Kewenangan KPK dengan Institusi Penegak Hukum.” *Unisia* 31, no. 67 (2008): 25–36.
- Waluyo, Bambang. “Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia.” *Jurnal Yuridis* 1, no. 2 (2014): 169–182.
- “Tren Penindakan Korupsi.” *Indonesia Corruption Watch*. Jakarta, n.d. Diakses November 12, 2023. <https://antikorupsi.org/id/category/tren>.